

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, 15 kecamatan, serta beberapa kelurahan.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 telah mengalokasikan anggaran sejumlah **Rp14.691.656.150,00** atau sekitar 0,70 dari total APBD Kabupaten Wonosobo 2018 yang berjumlah Alokasi sejumlah Rp2.072.393.505.735,00 dapat terealisasi sejumlah **Rp13.708.798.791,00** Program dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.C.7. 1

**Alokasi Program Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2018**

No.	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung			
1	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	8.744.356.150,00	8.307.030.284,00	95,00
2	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1.054.300.000,00	980.845.300,00	93,03
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1.240.000.000,00	1.095.393.649,00	88,34
4	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	3.198.000.000,00	2.912.182.758,00	91,06
5	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	455.000.000,00	413.346.800,00	90,85
	Jumlah	14.691.656.150,00	13.708.798.791,00	93,31

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2018 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Tujuan dari pelaksanaan program ini antara lain meningkatnya kualitas kelembagaan bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga hal ini dapat meningkatkan kapasitas

masyarakat yang akan berimplikasi secara tidak langsung terhadap peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.

Program ini di implementasikan dalam wujud kegiatan yaitu antara lain : Fasilitasi TMMD, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Posyantekdes, Pengembangan BPSPAM, Dukungan program Percepatan Sanitasi Perkotaan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi Desa Berdikari dan Pelatihan Perencanaan Berbasis Potensi bagi Lembaga Desa.

Dengan rendahnya cakupan akses jamban di Kabupaten Wonosobo, maka kegiatan dukungan percepatan sanitasi perkotaan bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sosialisasi tentang sanitasi pada desa dengan cakupan rendah seperti desa Karanganyar (Sukoharjo), Warangan, Tanjunganom, Pulosaren (Kepil), Tieng (Kejajar), Purbosono (Kertek), Lamuk (Kalikajar) dan Desa Tempuranduwur (Sapuran).

Kegiatan TMMD pada tahun 2018 dilaksanakan di Desa Karanganyar (Kec. Sukoharjo), Desa Ciledok (Kec. Kaliwiro), Desa Warangan (Kec. Kepil) dengan fokus kegiatan pada pembangunan rolak/ talud, rehab rumah tidak layak huni, pembuatan jamban. Pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan KB dan perpustakaan keliling.

2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program ini di implementasikan dalam wujud kegiatan yang digunakan untuk memfasilitasi lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa, antara lain dengan kegiatan pengembangan BUMDesa, Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER) dan Penggalian Potensi, Rintisan dan Pengembangan BUMDesa.

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah dana milik masyarakat yang berasal dari dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan/atau Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang di kelola oleh masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2018 pelestarian dana amanah pemberdayaan masyarakat ini difokuskan pada kegiatan sosial antara lain untuk Dana Bencana Alam, Dana Pendidikan, Dana Kesehatan, Bantuan RTLH dan Bantuan Sembako.

3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa terdiri dari 2 komponen penting, yang saling mendukung satu sama lain, yaitu (1) Pemerintah Desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dan (2) Badan Permusyawaratan Desa dimana masing- masing mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Melalui program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa ini, kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan dan profesional. Dengan dinamika kebijakan dan kemajuan jaman yang terus berkembang, maka upaya – upaya untuk meningkatkan kapasitas kepala desa, perangkat dan badan permusyawaratan desa perlu terus dilakukan

IV.C.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada tahun 2018, hampir 70% kepala desa dan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Wonosobo telah habis masa jabatannya, sehingga pada tahun 2018 telah dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak di 166 desa dan telah menghasilkan 165 kepala desa terpilih dengan 6 orang diantaranya adalah perempuan. Hal menggembirakan dalam peningkatan partisipasi perempuan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang BPD, dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa dalam pengisian keanggotaan BPD selain melalui keterwakilan wilayah juga ada keterwakilan perempuan. Pada Tahun 2018, paling tidak telah terpilih 236 perwakilan perempuan sebagai anggota BPD se-Kabupaten Wonosobo. Selain itu, pengisian jabatan perangkat desa melalui ujian tertulis, membuka kesempatan kepada perempuan untuk dapat menjadi perangkat desa

Sejalan dengan Perubahan Kebijakan di tingkat pusat (Permendagri 201/2018) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berimbas secara masif terhadap Pengelolaan Keuangan, oleh karena itu telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa sesuai permendagri 201/ 2018.

Pada Tahun 2018, beberapa kegiatan untuk mendukung program antara lain : Festival Desa yang bertujuan sebagai ruang untuk transfer informasi, inovasi, pengalaman dan pengetahuan tentang memajukan desa serta membangun interaksi antar pembangun kebijakan, pegiat desa dan warga desa.

4) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Berbagai upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dilakukan untuk mendorong peran aktif mereka dalam pembangunan, diantaranya melalui pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BGGRM) yang dipusatkan di Desa Wonolelo

Pada kegiatan fasilitasi pembangunan Kawasan perdesaan difokuskan pada Kawasan Kusalamo dan desa desa yang akan dikembangkan yaitu melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan pembuatan VCO meskipun dalam hal ini belum mempunyai alat produksi, selain itu juga sudah dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan ketrampilan untuk diversifikasi produk dari sabut kelapa dan juga pelatihan berbasis potensi local berupa pengolahan makanan dari produk ikan.

Kegiatan Forum Interaktif Desa direalisasikan melaui kegiatan antara lain diskusi tentang BUM Desa bekerjasama dengan Paguyuban BUMDesa Wonosobo, diskusi tentang keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa yang ada di Kabupaten Wonosobo, serta diskusi tentang mengawal perencanaan desa.

5) Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Dana Transfer ke Desa (DTT) melalui Fungsi Pembinaan dan Pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan

IV.C.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

pada tahun 2018 yaitu Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Dana Desa dengan Monev Pelaksanaan DTT Tahun 2017, Penyusunan Regulasi/Perbup dalam Pelaksanaan DTT tahun 2018, Klarifikasi Pengajuan Persyaratan DTT tahun 2018, Fasilitasi Pencairan DTT serta Rakor dengan Pihak Terkait, Perangkat Daerah Teknis dan Kecamatan.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Secara umum, capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah sesuai target yang ditetapkan, bahkan beberapa melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2018.

Tabel IV.C.7. 1. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	2018				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Capaian	Status Capaian	
1	Persentase desa dengan tipe swasembada	%	6,35	8	6,35	79,37	● ● ●	10
2	Persentase desa kategori maju (Indeks Desa Membangun)	%	11,86	20	13	65,7	● ● ●	40
3	Jumlah BUMDes		68	40	101	252,5	0	70
4	Persentase BUMDes aktif	%	86	88	89	101	0	100%
5	Persentase pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan terhadap kemitraan pemberdayaan (min 2 tahun)	%	16	30	67	222	0	50%
6	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)		16	17	18	106	0	20
7	Rata-rata Persentase kontribusi masyarakat dalam pendanaan pemberdayaan masyarakat		DTT	15	20	133	0	30%
8	Persentase pokmas aktif	%	32	60	62	103	0	80%

IV.C.7. **Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	2018				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Capaian	Status Capaian	
9	Persentase nilai swadaya masyarakat terhadap total nilai APBDes	%	3,43	5	0,13	2,6	△ △ △ △	20%
10	Persentase desa yang memiliki proporsi anggaran swadaya >20% dalam total APBDes	%	1,27	10	0,42	4,2	△ △ △ △	25%
11	Persentase Desa yang menginformasikan Rencana pembangunan desa di ruang public	%	100	40	100	250	0	100%
12	Persentase partisipasi aktif masyarakat kelompok rentan dalam musyawarah desa	%	100	100	100	100	0	100%
13	Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa	%	4,6	5	5,23	105	0	20%
14	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	%	0	100	100	100	0	100%
15	persen desa yang menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD tepat waktu	%	100	100	100	100	0	100%
16	persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada bupati tepat waktu	%	100	100	100	100	0	100%
17	persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat tepat waktu	%	100	100	100	100	0	100%

IV.C.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	2018				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Capaian	Status Capaian	
18	% kepala desa yang mempunyai sertifikasi bidang pemerintahan desa	%	12,71	100	12,71	12,71	△ △ △ △	100%
19	% perangkat desa yang mempunyai sertifikat bidang pemerintahan desa	%	29,56	45	61,95	137,67	0	70%
20	% BPD yang membahas laporanpertanggung jawaban pemerintahan desa tepat waktu	%	100	100	100	100	0	100%
21	% anggota BPD yang mengajukan usul rancangan perdes	%	DTT	20	DTT	DTT	△ △ △ △	20%
22	Jumlah kelompok masyarakat produktif		140	150	297	198	0	265

Keterangan Status Capaian:

0	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian $>80\%$ - $99,99\%$
● ● ●	Perlu Perhatian	Realiasasi capaian $>40\%$ dan $<80\%$
△ △ △ △	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq 40\%$

Peningkatan kinerja pada urusan pemberdayaan masyarakat ini banyak dipengaruhi oleh kesadaran desa dalam mengelola dana desanya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, meningkatkan prasarana public yang menjadi kewenangannya serta meningkatkan kualitas pelayanan public. Perwujudan keterbukaan informasi pada Open Data Desa yang menginformasikan penggunaan dana desa menuntut tanggung jawab desa untuk mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan. Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa memberikan nilai positif terutama dalam ketepatan waktu menyusun perencanaan serta pengelolaan administrasi keuangan dengan realisasi kinerja 100% pada program pembinaan administrasi keuangan desa dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Tantangan kedepan mengingat pada tahun 2018 telah dilaksanakan pilkades serentak di 166 desa, maka perlu segera dilakukan pembekalan pada kepala desa terpilih menyangkut pengelolaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa agar kinerja desa tetap pada jalurnya. (on the track) yang akan berpengaruh juga pada kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta kemajuan pembangunan.

IV.C.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan keberdayaan masyarakat membutuhkan kerjasama semua pihak karena beragamnya karakteristik masyarakat baik dari kerentanan, usia, jenis kelamin, letak geografis dan hal lainnya yang masing-masing membutuhkan pendekatan dan intervensi berbeda. Upaya-upaya pendampingan di tingkat desa aktif dilakukan melalui fasilitasi pendamping desa. Untuk pendamping dalam hal ini terdiri dari (1) Tenaga Ahli sebanyak 5 orang, terdiri dari TA Pemberdayaan Masyarakat Desa, TA Infrastruktur Desa, TA Pengembangan Ekonomi Desa, TA Teknologi Tepat Guna, dan TA Pengembangan sosial Dasar. (2) Pendamping Desa 99 orang, terdiri dari Pendamping Desa Pemberdayaan, Pendamping Desa Teknis dan Pendamping Lokal Desa. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa juga didukung melalui implementasi Aplikasi "Open Data Desa" yang berisi informasi terbuka mengenai dokumen perencanaan desa sampai dengan laporan realisasi APBDes. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi memberikan masukan serta mengawasi pengelolaan APBDes.

Capaian kinerja pada indikator persentase nilai swadaya masyarakat terhadap total APBDes rendah karena dalam pencatatan APBDes, nilai swadaya masyarakat yang bias tercatat adalah swadaya dalam bentuk uang dan barang, sedangkan tenaga tidak bisa dicatat sebagai swadaya. Pada prakteknya, wujud nyata partisipasi masyarakat untuk pembangunan di desanya antara lain : menghibahkan lahannya untuk pelebaran jalan, melaksanakan pembangunan fisik dengan gotong royong, berpartisipasi dalam program-program yang dilaksanakan baik pemerintah daerah maupun desa seperti TMMD, dan hal-hal lain yang dilakukan dengan kesadaran untuk membangun desa serta meningkatkan kualitas hidupnya.

Meningkatnya kualitas dan swadaya masyarakat dalam pembangunan di desa juga memberikan pengaruh positif dengan keberhasilan 4 desa di Kabupaten Wonosobo menjadi desa dengan kategori mandiri, yaitu Desa Randusari, Desa Krasak, Desa Bleduran dan Desa Dieng. Desa dengan kategori mandiri merupakan kategori tertinggi dalam indeks desa membangun. Artinya desa sudah mampu mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan.

Seiring dengan diberikannya kebebasan kepada pemerintah desa untuk mengelola sendiri urusan internalnya, berdampak pada beban keuangan yang juga harus dipikul oleh pemerintah desa. BUMDes hadir dalam rangka menyukseskan kemandirian di bidang keuangan desa. Lembaga ini diproyeksikan untuk turut membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, tanpa menghilangkan tanggungjawab untuk melaksanakan tujuan sosialnya yaitu melaksanakan aspek pemberdayaan kepada masyarakat desa sehingga bumdes mampu memberikan dampak secara nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Melalui pendampingan berkelanjutan, beberapa bumdes telah berhasil meningkatkan pendapatan asli desa, seperti desa BUMdes Silatri Indah Desa Beran Kecamatan Kepil (BUMDes ini mengelola usaha rest area, Waserda, penyewaan kios dan lapak serta usaha rintisan kolam renang), BUMdes Manunggal Desa Tambi (Usaha Pamsimas, Pertanian, Retribusi jalan desa) dan BUMdes Karya

IV.C.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mandiri Sejahtera Desa Pathak Banteng Kec. Kejajar (Usaha Pariwisata, Pamsimas dan distributor LPG), BUMdesa Tlogo Desa Tlogo Kec. Garung (Usaha wisata alam, simpan pinjam, agen perbankan).

Upaya peningkatan peran perempuan dalam pemerintahan desa semakin nyata diwujudkan melalui terbitnya perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang BPD, bahwa dalam keanggotaan BPD harus ada keterwakilan perempuan, paling sedikit 1 (satu) orang. Dengan demikian maka target kinerja pada tahun 2018 terpenuhi.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta upaya yang perlu dilakukan adalah :

Tabel IV.C.7.3 Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Permasalahan	Solusi
1.	Kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi yang masih terbatas dalam mendukung peningkatan sumber daya pembangunan perdesaan	Meningkatkan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan secara partisipatif
2.	Kapasitas aparatur Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terbatas	Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa melalui serangkaian pelatihan tematik dan memperkuat fungsi supra desa selaku pembina dan pengawas desa
3.	Belum semua Bumdes aktif dan berkembang	Perlu pemetaan potensi desa dengan memperhatikan kearifan local, ciri khas budaya dan jati diri desa
4.	Kualitas pengelolaan bumdes belum memperhatikan kelayakan usaha dan proyeksi.	Perlu dilakukan pelatihan pada pra pembentukan bumdes tentang perencanaan dan proyeksi keberlangsungan usaha.
5.	Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat pusat antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa tentang Pengelolaan Dana Desa	Meningkatkan koordinasi baik ke atas maupun ke bawah, melalui penyusunan regulasi di tingkat Daerah yang dijadikan pedoman Desa dalam Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa.
6.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa	Penyebarluasan portal open data desa dan meningkatkan kapasitas BPD sebagai kanal pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan desa

IV.C.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Permasalahan	Solusi
7.	Perubahan regulasi di tingkat pusat yang berubah dan berkembang secara cepat berdampak masif pada implementasi di tingkat desa	Melakukan pendampingan secara intensif kepada pemerintah desa baik melalui penyusunan kebijakan di tingkat daerah, sosialisasi dan peningkatan kapasitas SDM
8.	Belum aktifnya kelembagaan Posyantekdes untuk pengembangan TTG	Peningkatan kapasitas kelembagaan posyantekdes di 15 kecamatan terutama dalam penguasaan teknologi.